

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2010
TENTANG

PENGESAHAN *FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 24th GENEVA CONGRESS, SWISS 2008* (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES KE-24 DI JENEWA, SWISS 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Jenewa, Swiss, pada tanggal 12 Agustus 2008 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Final Acts Universal Postal Union as the Result of the 24th Geneva Congress, Swiss 2008* (Akta-akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, sebagai Hasil Kongres ke-24 di Jenewa, Swiss 2008), sebagai hasil perundingan wakil-wakil delegasi Negara Anggota Perhimpunan Pos Sedunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Akta-akta Akhir tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5065);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 24th GENEVA CONGRESS, SWISS 2008* (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES KE-24 DI JENEWA, SWISS 2008).

Pasal 1

Mengesahkan *Final Acts Universal Postal Union as the Result of the 24th Geneva Congress, Swiss 2008* (Akta-akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, sebagai Hasil Kongres ke-24 di Jenewa, Swiss 2008) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia di Jenewa, Swiss, tanggal 12 Agustus 2008, dengan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal III ayat (1) Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia, yang naskah aslinya dalam Bahasa Perancis dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Akta-akta Akhir dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan naskah aslinya dalam Bahasa Perancis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Perancis.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 113

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN *FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF
THE 24th GENEVA CONGRESS, SWISS 2008* (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN
POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES KE-24 DI JENEWA, SWISS 2008)
*RESERVATION TO ARTICLE III PARAGRAPH (1) FINAL PROTOCOL
TO THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION*

The Government of the Republic of Indonesia, by virtue of Article III paragraph (1) of this present Final Protocol, reserves Indonesia which do not concede exemption from postal charges to literature for the blind in their internal service, may collect the postage and charges for special services which may not, however, exceed those in their internal service.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN *FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF
THE 24th GENEVA CONGRESS, SWISS 2008* (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN
POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES KE-24 DI JENEWA, SWISS 2008)
PENSYARATAN TERHADAP PASAL III AYAT (1) PROTOKOL AKHIR
KONVENSI POS SEDUNIA

Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal III ayat (1) Protokol Akhir ini, mensyaratkan Indonesia yang tidak menerima pembebasan dari bea pos terhadap kiriman literatur untuk orang buta di layanan dalam negerinya, dapat memungut porto dan bea untuk layanan khusus yang tidak melebihi layanan dalam negerinya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO